



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 29.A TAHUN 2026

TENTANG

**PENGELOLAAN INVESTASI, KERJA SAMA DAN UTANG/PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagai Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat;
- b. bahwa pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah perlu diarahkan untuk memperkuat rantai pasok layanan, mendukung kesinambungan pelayanan kesehatan, memperluas akses layanan, serta mengoptimalkan penggunaan pendapatan dan sumber daya Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, efisiensi, efektivitas, kehati-hatian, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang sehat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Investasi, Kerja Sama dan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi, Kerja Sama, dan Utang/Pinjaman pada Badan

Handwritten signature in blue ink.

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

848617

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
16. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 100);

2025.11.17

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI, KERJA SAMA, DAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut RSUD Bayu Asih adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Bayu Asih.
7. Direktur RSUD Bayu Asih yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang secara *ex officio* bertindak selaku pemimpin BLUD – RSUD Bayu Asih.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK – BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Investasi BLUD adalah penggunaan dana dan/atau aset BLUD untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat layanan, dan/atau manfaat sosial dalam rangka meningkatkan mutu, kapasitas, aksesibilitas, kesinambungan, dan efisiensi pelayanan RSUD Bayu Asih.
12. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan, dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, berisiko rendah, dan berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

8 4 8 1 1 4

13. Kerja Sama BLUD adalah hubungan hukum antara RSUD Bayu Asih dengan pihak lain berdasarkan perjanjian untuk meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas pelayanan, mengoptimalkan aset, memperkuat rantai pasok layanan, atau meningkatkan kinerja keuangan dan manfaat BLUD.
14. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama antara RSUD Bayu Asih dengan pihak lain melalui pengelolaan operasional, penyediaan sarana, penyediaan layanan, atau penguatan fungsi tertentu dengan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan manfaat sesuai perjanjian.
15. Kerja Sama Investasi adalah kerja sama yang melibatkan pendanaan, penyediaan, pembangunan, pengadaan, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, atau pemanfaatan aset/sarana/prasarana layanan kesehatan oleh mitra untuk meningkatkan layanan RSUD Bayu Asih.
16. Sewa Menyewa adalah pemanfaatan barang, ruangan, tanah, gedung, alat, atau aset lainnya oleh atau kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima atau membayar imbalan sesuai perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan adalah kerja sama antara RSUD Bayu Asih dengan Mitra untuk penyediaan, pembangunan, pengadaan, instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, pembaruan, atau pengembangan fasilitas layanan kesehatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Cathlab, ruang tindakan, instalasi diagnostik, instalasi terapi, alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem pendukung, dan fasilitas layanan lain yang dibutuhkan RSUD Bayu Asih.
18. *Managed Service* Alat Kesehatan adalah kerja sama penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, kalibrasi, penyediaan suku cadang, bahan habis pakai tertentu, pelatihan, pendampingan teknis, dan/atau dukungan layanan atas alat kesehatan oleh Mitra berdasarkan indikator kinerja layanan dan ketentuan perjanjian.
19. Pembayaran Berkala adalah pembayaran yang dilakukan oleh BLUD kepada Mitra secara bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, termin, cicilan, angsuran, atau bentuk pembayaran bertahap lainnya berdasarkan prestasi, ketersediaan layanan, pemanfaatan alat/fasilitas, atau ketentuan lain yang diperjanjikan.
20. Utang/Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang, pembiayaan, fasilitas, barang, jasa, atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD memiliki kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dan wajib dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
22. Utang/Pinjaman Jangka Panjang adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
23. Pihak Lain atau Mitra adalah badan usaha, badan hukum, lembaga, institusi, koperasi, badan layanan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga keuangan, atau pihak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kajian Kelayakan adalah dokumen analisis yang memuat kebutuhan layanan, tujuan, dasar hukum, aspek teknis, aspek keuangan, analisis manfaat dan biaya, kemampuan bayar, risiko, aspek hukum, dampak terhadap pelayanan, dan rekomendasi pelaksanaan investasi, kerja sama, atau utang/pinjaman.
25. Rantai Pasok Layanan adalah rangkaian proses pemenuhan kebutuhan layanan RSUD Bayu Asih mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan,

28/8/11

- logistik, penyimpanan, distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan atau pengembalian.
26. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
 27. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan internal pada RSUD Bayu Asih.
 28. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Purwakarta atau unsur pengawasan intern pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh RSUD Bayu Asih sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi RSUD Bayu Asih dalam melaksanakan pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD yang fleksibel, efektif, efisien, produktif, akuntabel, dan berdasarkan praktik bisnis yang sehat guna mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu, kapasitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan RSUD Bayu Asih;
- b. memperkuat rantai pasok layanan kesehatan, termasuk pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, teknologi, logistik, dan layanan pendukung;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan, kas, aset, sumber daya, dan potensi kerja sama BLUD;
- d. meningkatkan kinerja keuangan, kinerja manfaat, efisiensi biaya, dan produktivitas pelayanan;
- e. menyediakan alternatif pembiayaan dan kemitraan yang sah, terkendali, dan tidak membebani keuangan daerah secara tidak wajar; dan
- f. menjamin adanya pengendalian risiko, tata kelola yang baik, dan perlindungan kepentingan RSUD Bayu Asih, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. ekonomis dan produktif;
 - d. transparansi;



- e. akuntabilitas;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan dan saling menguntungkan;
 - h. manajemen risiko;
 - i. kepatuhan hukum; dan
 - j. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti setiap investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman harus sesuai kebutuhan layanan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
 - (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti penggunaan sumber daya, dana, aset, waktu, dan proses dilaksanakan secara tepat guna dan sebanding dengan kemampuan pendapatan BLUD.
 - (4) Prinsip ekonomi dan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti mekanisme pengelolaan modal bersama (antara dua pihak atau lebih) yang mengedepankan rasionalitas, efisiensi risiko-biaya, serta penciptaan nilai tambah secara nyata.
 - (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti mekanisme pengelolaan modal bersama di mana seluruh informasi terkait operasional, keuangan, potensi risiko, hingga pembagian hasil usaha dibuka secara jelas, jujur, akuntabel, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat (*investor, mitra bisnis, maupun pengelola*).
 - (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti mekanisme pengelolaan modal bersama di mana setiap pihak (terutama pengelola/manajemen) bertanggung jawab secara penuh atas setiap tindakan, keputusan, pengeluaran, dan hasil usaha yang dilakukan.
 - (7) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti tata kelola modal bersama yang mengedepankan analisis komprehensif, mitigasi risiko, serta kewaspadaan tinggi sebelum dan selama investasi dijalankan.
 - (8) Prinsip keadilan dan saling menguntungkan (*fairness and mutual benefit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berarti mekanisme kerja sama modal di mana seluruh pihak diperlakukan secara adil serta sama-sama memperoleh kemanfaatan/keuntungan yang proporsional sesuai dengan kontribusi, risiko, dan kesepakatan bersama.
 - (9) Prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian. Tujuannya adalah melindungi modal, memastikan kepatuhan hukum, dan mengoptimalkan imbal hasil melalui mitigasi sistematis.
 - (10) Prinsip Kepatuhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berarti untuk menjamin kepastian hukum, mencegah risiko sengketa, dan menjaga kredibilitas para pihak.
 - (11) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berarti penyelenggaraan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman dilakukan berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kewenangan dan kebijakan umum;
 - b. investasi BLUD;



- c. kerja sama BLUD;
 - d. utang/pinjaman BLUD;
 - e. persiapan, persetujuan dan dokumentasi;
 - f. perjanjian dan pelaksanaan;
 - g. pengendalian risiko, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan; dan
 - h. teknis pelaksanaan.
- (2) Pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang sesuai dengan RBA, DPA-BLUD, rencana strategis RSUD Bayu Asih, kemampuan pendapatan BLUD, kebutuhan pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kegiatan investasi, kerja sama, atau utang/pinjaman berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, pelaksanaannya mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa BLUD dan/atau ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai sumber dana, objek, dan karakteristik kegiatan.

BAB III KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN UMUM

Pasal 6

- (1) Direktur berwenang merencanakan, mengusulkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggung jawab atas kesesuaian investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman dengan kebutuhan layanan, kemampuan keuangan BLUD, RBA, DPA-BLUD, serta prinsip tata kelola yang baik.
- (3) Bupati memberikan persetujuan terhadap investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, perencanaan, kesehatan, dan hukum memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

Kebijakan umum pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD meliputi:

- a. mengutamakan kebutuhan pelayanan, keselamatan pasien, mutu layanan, dan kesinambungan operasional rumah sakit;
- b. memperkuat rantai pasok layanan melalui kerja sama yang mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, alat, teknologi, bahan, logistik, sumber daya, dan layanan pendukung;
- c. menyesuaikan rencana investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman dengan arus kas, kemampuan pendapatan, dan prioritas layanan BLUD;
- d. mengutamakan skema yang memberikan nilai manfaat terbaik bagi BLUD dan masyarakat;
- e. menghindari komitmen keuangan yang melampaui kemampuan bayar BLUD;
- f. memastikan pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pengendalian, dan pengawasan;
- g. mendokumentasikan seluruh proses secara tertib, lengkap, dan dapat diaudit.

844164

BAB IV INVESTASI BLUD

Pasal 8

- (1) RSUD Bayu Asih dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat layanan, dan/atau manfaat sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan, mutu layanan, kapasitas layanan, efisiensi biaya, atau produktivitas BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi jangka pendek.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu likuiditas, kesinambungan pelayanan, pemenuhan kewajiban BLUD, dan kemampuan operasional RSUD Bayu Asih.

Pasal 9

- (1) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dalam rangka manajemen kas BLUD.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. deposito pada bank yang sehat;
 - b. surat berharga negara atau instrumen pemerintah lainnya yang berisiko rendah;
 - c. instrumen pasar uang yang aman, likuid, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. bentuk investasi jangka pendek lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (3) Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria:
 - a. dapat segera dicairkan atau diperjualbelikan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas;
 - c. berisiko rendah;
 - d. memiliki tingkat imbal hasil yang wajar; dan
 - e. tidak mengganggu kebutuhan operasional pelayanan.
- (4) Pelaksanaan investasi jangka pendek ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kajian kas dan kemampuan likuiditas BLUD serta dilaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.

BAB V KERJA SAMA BLUD

Pasal 10

- (1) RSUD Bayu Asih dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk:
 - a. penguatan rantai pasok layanan;
 - b. penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana, alat kesehatan, teknologi, sistem informasi, dan layanan pendukung;
 - c. penyediaan fasilitas layanan kesehatan strategis, termasuk *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*, *Catheterization Laboratory (Cath Lab)*, ruang tindakan, alat kesehatan utama, alat kesehatan penunjang, dan fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu, kapasitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan RSUD Bayu Asih;

844169

- d. peningkatan kapasitas layanan klinis dan nonklinis;
- e. optimalisasi aset dan sumber daya BLUD;
- f. peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya;
- g. pendidikan, pelatihan, penelitian, inovasi, dan pengembangan layanan; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Bayu Asih.

Pasal 11

- (1) Bentuk kerja sama BLUD dapat berupa:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. kerja sama pemanfaatan aset;
 - d. kerja sama investasi;
 - e. kerja sama penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana atau alat;
 - f. kerja sama layanan, *service contract*, *managed service*, atau bentuk lain yang sejenis;
 - g. sewa pembiayaan atau sewa guna usaha sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. kerja sama pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan layanan;
 - i. kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau skema kemitraan lain sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. bentuk kerja sama lain yang sah dan mendukung layanan RSUD Bayu Asih.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan kebutuhan layanan, karakteristik objek kerja sama, nilai manfaat, risiko, kemampuan BLUD, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kerja sama berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah atau aset BLUD, pelaksanaannya wajib memperhatikan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dan/atau ketentuan pengelolaan aset BLUD.

Pasal 12

- (1) RSUD Bayu Asih dapat melaksanakan Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan dengan Mitra untuk mendukung peningkatan mutu, kapasitas, aksesibilitas, kesinambungan, dan efisiensi pelayanan.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. penyediaan, pembangunan, renovasi, atau penyiapan ruangan;
 - b. penyediaan, instalasi, uji fungsi, dan *commissioning* alat kesehatan;
 - c. pengoperasian dan pendampingan teknis;
 - d. pemeliharaan preventif dan korektif;
 - e. kalibrasi, validasi, sertifikasi, atau perizinan sesuai kebutuhan;
 - f. penyediaan suku cadang, aksesoris, perangkat lunak, atau pembaruan teknologi;
 - g. penyediaan bahan habis pakai tertentu sepanjang menjadi bagian dari skema kerja sama;
 - h. pelatihan sumber daya manusia RSUD Bayu Asih;
 - i. jaminan tingkat layanan atau *service level agreement*; dan/atau
 - j. kegiatan lain yang diperlukan untuk menjamin berfungsinya fasilitas layanan kesehatan.

84866

- (3) Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama operasional, kerja sama investasi, *managed service*, *service contract*, sewa menyewa, sewa pembiayaan, sewa guna usaha, kerja sama pemanfaatan aset, atau bentuk kerja sama lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan komitmen pembayaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, bernilai strategis, berdampak luas terhadap layanan, atau menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah, pelaksanaannya wajib memperoleh persetujuan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerja sama dapat dilakukan oleh Direktur sepanjang:
 - a. sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Bayu Asih;
 - b. tercantum atau dapat disesuaikan dalam RBA dan DPA-BLUD;
 - c. tidak mengalihkan kepemilikan barang milik daerah tanpa persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menimbulkan komitmen pembayaran yang melampaui kemampuan BLUD; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama wajib mendapatkan persetujuan Bupati apabila:
 - a. menimbulkan komitmen pembayaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. menggunakan, memanfaatkan, atau mendayagunakan dan/atau optimalisasi barang milik daerah yang memerlukan persetujuan kepala daerah;
 - c. bernilai strategis atau berdampak luas terhadap layanan dan keuangan BLUD;
 - d. berkaitan dengan utang/pinjaman jangka panjang; atau
 - e. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memerlukan persetujuan Bupati.
- (3) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Bupati secara berkala melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kerja sama diawali dengan identifikasi kebutuhan dan penyusunan Kajian Kelayakan atau dokumen justifikasi sesuai tingkat kompleksitas dan risiko kerja sama.
- (2) Kajian atau justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan layanan dan latar belakang;
 - b. tujuan dan keluaran yang diharapkan;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. analisis teknis, operasional, hukum, aset, dan keuangan;
 - e. analisis risiko dan mitigasi;
 - f. skema hak, kewajiban, pembagian manfaat, dan pembagian risiko;
 - g. estimasi nilai kerja sama dan kemampuan bayar jika terdapat kewajiban pembayaran;
 - h. rencana mekanisme pemilihan mitra; dan
 - i. rancangan pokok-pokok perjanjian.

28 * 4 + 6 *

- (3) Untuk kerja sama yang bersifat strategis atau kompleks, Direktur dapat membentuk tim persiapan kerja sama yang terdiri dari unsur teknis, keuangan, perencanaan, hukum, aset, pengadaan, SPI, dan unsur lain yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Pemilihan mitra kerja sama dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, kompetitif sesuai karakteristik kerja sama, dan/atau berdasarkan praktik bisnis yang sehat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan mitra dapat dilakukan melalui:
 - a. seleksi atau kompetisi;
 - b. pemilihan terbatas;
 - c. penunjukan langsung berdasarkan justifikasi teknis, spesifik, hak eksklusif, kesinambungan layanan, atau kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. pemanfaatan katalog, e-marketplace, atau mekanisme elektronik lainnya apabila terkait pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - e. mekanisme lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kerja sama sekaligus merupakan pengadaan barang/jasa, pemilihan mitra dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa BLUD dan/atau ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai sumber dana dan karakteristik kegiatan.
- (4) Hasil pemilihan mitra dituangkan dalam berita acara, laporan hasil pemilihan, atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 16

- (1) RSUD Bayu Asih dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. utang/pinjaman jangka pendek; dan
 - b. utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman BLUD hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kesinambungan layanan, tidak melampaui kemampuan bayar BLUD, tidak bertentangan dengan RBA dan DPA-BLUD, serta memenuhi prinsip kehati-hatian.

Pasal 17

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dan timbul karena kegiatan operasional dan/atau diperoleh untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi penerimaan kas dengan proyeksi pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek wajib dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

24866

- (3) Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Utang/pinjaman jangka pendek dilakukan berdasarkan usulan unit terkait, analisis kebutuhan kas, proyeksi penerimaan dan pengeluaran, kemampuan bayar, serta persetujuan Direktur.
- (6) Direktur melaporkan pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal yang mendukung peningkatan layanan RSUD Bayu Asih.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Utang/pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usulan utang/pinjaman jangka panjang paling sedikit dilengkapi:
 - a. kajian kebutuhan layanan dan urgensi belanja modal;
 - b. kajian kelayakan teknis dan keuangan;
 - c. analisis kemampuan bayar dan proyeksi arus kas sampai dengan masa pelunasan;
 - d. analisis manfaat dan biaya;
 - e. analisis risiko dan mitigasi;
 - f. rancangan perjanjian utang/pinjaman;
 - g. RBA Tahun Bersangkutan
 - h. pertimbangan perangkat daerah terkait; dan
 - i. reu APiP apabila diperlukan oleh Bupati atau Direktur.

Pasal 19

- (1) RSUD Bayu Asih dapat melakukan kerja sama penyediaan barang, alat kesehatan, fasilitas layanan, atau teknologi kesehatan dengan skema Pembayaran Berkala sepanjang mendukung pelayanan, sesuai kemampuan bayar BLUD, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan antara lain untuk:
 - a. penyediaan alat kesehatan strategis;
 - b. penyediaan ventilator, monitor pasien, alat diagnostik, alat terapi, alat penunjang, atau alat kesehatan lainnya;
 - c. penyediaan fasilitas layanan seperti *Catheterization Laboratory (Cath Lab)*, ruang tindakan, instalasi diagnostik, atau instalasi layanan lainnya;
 - d. *managed service* alat kesehatan;
 - e. sewa pembiayaan atau sewa guna usaha; dan/atau
 - f. bentuk kerja sama lain yang menimbulkan pembayaran bertahap.

2024/11/14

- (3) Pembayaran Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada:
- a. Kajian Kelayakan;
 - b. analisis kebutuhan layanan;
 - c. analisis kemampuan bayar dan proyeksi arus kas BLUD;
 - d. analisis manfaat dan biaya;
 - e. analisis risiko dan mitigasi;
 - f. kesesuaian dengan RBA dan DPA-BLUD;
 - g. rancangan perjanjian; dan
 - h. persetujuan Bupati apabila menimbulkan komitmen pembayaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau memenuhi kriteria strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran Berkala dapat dilakukan berdasarkan:
- a. prestasi pekerjaan;
 - b. ketersediaan alat atau fasilitas;
 - c. tingkat layanan atau *service level agreement*;
 - d. jumlah pemanfaatan layanan;
 - e. termin penyelesaian pekerjaan;
 - f. cicilan atau angsuran sesuai perjanjian; dan/atau
 - g. indikator lain yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
- (5) Perjanjian Pembayaran Berkala paling sedikit memuat nilai kewajiban, jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran, sumber pembayaran, indikator kinerja, hak dan kewajiban para pihak, pengelolaan aset, pemeliharaan, garansi, sanksi, risiko gagal bayar, pemutusan perjanjian, dan penyelesaian perselisihan.
- (6) Pembayaran Berkala tidak boleh mengganggu likuiditas BLUD, kesinambungan pelayanan, pembayaran kewajiban prioritas, dan kemampuan operasional RSUD Bayu Asih.

Pasal 20

- (1) BLUD wajib membayar pokok, bunga, biaya lain, dan kewajiban utang/pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok, bunga, dan biaya lain sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pelaksanaan pembayaran utang/pinjaman wajib dicatat, dilaporkan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (4) BLUD dilarang melakukan utang/pinjaman untuk kegiatan yang tidak mendukung tugas dan fungsi RSUD Bayu Asih, bersifat spekulatif, atau melampaui kemampuan keuangan BLUD.

28 * 2 + 1 + 1

BAB VII PERSIAPAN, PERSETUJUAN DAN DOKUMENTASI

Pasal 21

- (1) Persetujuan Bupati diajukan oleh Direktur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau mekanisme lain sesuai tata naskah dinas Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan persetujuan Bupati paling sedikit dilampiri:
 - a. surat permohonan Direktur;
 - b. telaahan staf;
 - c. Kajian Kelayakan;
 - d. rancangan perjanjian;
 - e. dokumen kemampuan bayar dan proyeksi arus kas;
 - f. dokumen kesesuaian RBA dan DPA-BLUD;
 - g. pertimbangan teknis, hukum, aset, dan keuangan sesuai kebutuhan;
 - h. hasil revidi SPI dan/atau APIP apabila diperlukan; dan
 - i. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan, persetujuan bersyarat, atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persetujuan Bupati tidak menghilangkan tanggung jawab Direktur atas kebenaran dokumen, kewajaran perhitungan, kemampuan bayar, pelaksanaan perjanjian, dan pengendalian risiko.

Pasal 22

- (1) Seluruh proses investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman wajib didokumentasikan secara tertib.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. dokumen kajian, telaah, dan persetujuan;
 - c. dokumen pemilihan mitra atau pengadaan;
 - d. dokumen perjanjian dan perubahannya;
 - e. dokumen pelaksanaan, serah terima, pembayaran, dan evaluasi;
 - f. dokumen pengawasan dan tindak lanjut; dan
 - g. laporan berkala dan laporan akhir.

BAB VIII PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. dasar hukum dan latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. nilai, imbalan, tarif, pembayaran, pembagian hasil, atau manfaat;
 - g. pola pembayaran, termasuk pembayaran sekaligus, termin, berkala, cicilan, angsuran, availability payment, pembayaran berdasarkan pemanfaatan layanan, atau bentuk pembayaran lain yang sah;

2878169

- h. jangka waktu;
- i. indikator kinerja layanan atau keluaran;
- j. standar mutu, keselamatan pasien, dan ketentuan operasional;
- k. pengalihan risiko dan tanggung jawab;
- l. jaminan pelaksanaan, garansi, asuransi, atau pengamanan lain apabila diperlukan;
- m. ketentuan instalasi, uji fungsi, commissioning, pelatihan, pemeliharaan, kalibrasi, garansi, penyediaan suku cadang, ketersediaan bahan pendukung, dan service level agreement apabila kerja sama berkaitan dengan alat kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan;
- n. kepemilikan, penguasaan, pencatatan, pemanfaatan, pengembalian, atau penghapusan aset;
- o. kerahasiaan, perlindungan data, dan hak kekayaan intelektual apabila diperlukan;
- p. larangan pengalihan perjanjian tanpa persetujuan;
- q. pengawasan, audit, dan akses dokumen;
- r. keadaan kahar;
- s. sanksi, pemutusan perjanjian, dan penyelesaian perselisihan;
- t. ketentuan perubahan perjanjian; dan
- u. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan perjanjian dikendalikan oleh Direktur melalui pejabat, unit, atau tim yang ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian realisasi dengan perjanjian;
 - b. pencapaian indikator kinerja layanan;
 - c. mutu dan keselamatan pasien;
 - d. pemanfaatan aset;
 - e. kewajaran pembayaran, penerimaan, atau pembagian hasil;
 - f. kepatuhan mitra terhadap kewajiban; dan
 - g. risiko hukum, keuangan, operasional, dan reputasi.
- (3) Setiap perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan justifikasi tertulis, tidak mengubah tujuan utama secara tidak wajar, dan mengikuti ketentuan persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Hasil investasi dan kerja sama yang menjadi pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai RBA dan DPA-BLUD.
- (2) Aset yang diperoleh dari investasi atau kerja sama dicatat sesuai ketentuan akuntansi, pengelolaan aset BLUD, dan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengembalian, pengalihan, pemeliharaan, dan penghapusan aset hasil kerja sama dilakukan sesuai perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PENGENDALIAN RISIKO, PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Direktur wajib menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. risiko layanan dan keselamatan pasien;
 - b. risiko keuangan dan kemampuan bayar;
 - c. risiko teknis dan operasional;
 - d. risiko hukum dan kepatuhan;
 - e. risiko aset;
 - f. risiko mitra gagal memenuhi kewajiban;
 - g. risiko rantai pasok layanan; dan
 - h. risiko reputasi.
- (3) Rencana mitigasi risiko dimuat dalam Kajian Kelayakan dan/atau perjanjian.

Pasal 27

- (1) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman;
 - b. tujuan, nilai, jangka waktu, dan mitra;
 - c. realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, pembayaran, atau pembagian hasil;
 - d. capaian kinerja layanan dan manfaat;
 - e. kendala dan risiko;
 - f. hasil pengawasan atau revidu; dan
 - g. tindak lanjut perbaikan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) SPI melakukan pengawasan internal terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD.
- (3) APIP dapat melakukan revidu, audit, pemantauan, evaluasi, atau pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola, pengendalian risiko, dan peningkatan kinerja investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD.

BAB X
TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 29

- (1) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur.

Handwritten signature

- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat mengatur:
- tata cara identifikasi kebutuhan dan penyusunan kajian;
 - format Kajian Kelayakan, telaahan staf, dan dokumen usulan;
 - batas kewenangan internal dan alur persetujuan;
 - tata cara pelaksanaan investasi jangka pendek;
 - tata cara kerja sama operasional, sewa menyewa, kerja sama investasi, *managed service*, sewa pembiayaan, sewa guna usaha, kerja sama penyediaan fasilitas layanan kesehatan, kerja sama penyediaan alat kesehatan dengan pembayaran berkala, dan bentuk kerja sama lainnya;
 - tata cara persiapan usulan utang/pinjaman jangka panjang;
 - mekanisme pemilihan mitra dan keterkaitannya dengan pengadaan barang/jasa BLUD;
 - standar klausul perjanjian;
 - tata cara pengendalian risiko, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - format dokumen, berita acara, dan laporan; dan
 - standar operasional prosedur lainnya.
- (3) Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman yang telah memperoleh persetujuan dan/atau telah dituangkan dalam perjanjian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- Pelaksanaan investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang tidak merugikan BLUD dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan teknis, standar operasional prosedur, keputusan, atau pedoman internal RSUD Bayu Asih mengenai investasi, kerja sama, dan utang/pinjaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan belum diganti berdasarkan Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Investasi, Kerja Sama

844164

dan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Hj. Lusiana Badriah Hartono, SH., SM., MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MHKes	Direktur RSUD Bayu Asih	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 25 Mei 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUD BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
1. H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2. H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., CGRE	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
3. Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


SRI JAYA MIDAN